



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.C/2024/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Batu Putih Kaimana pada hari Jumat, tanggal **22 November 2024**, dalam perkara :

ISFANDI;

Susunan Persidangan :

Indra Ardiansyah, S.H..... Hakim;

Welda Fifin, S.H..... Panitera Pengganti;

Rorry Armstrong.M..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Isfandi;
Tempat Lahir	: Makassar;
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 25 Februari 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Casuarina Kaimana;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Agama	: Islam;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 Ayat (1) huruf L “Peredaran minuman beralkohol dilarang dilakukan pada karaoke / rumah music”** Jo **Pasal 28 Ayat (2)** Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman alkohol golongan C jenis vodka dome ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi Muhamad Nasrang;
2. Saksi Sayid Sadam Alhusaini Alhamid;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di tempat karaoke/rumah musik terdakwa di Jalan Casuarina Kaimana para saksi telah melakukan pengecekan dan menemukan minuman alkohol golongan C jenis vodka dome ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter sebanyak 1 (satu) botol yang akan dijual kepada pengunjung tanpa dilengkapi surat ijin usaha minuman beralkohol dan ijin perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda miras Kabupaten Kaimana;

Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya bahwa terdakwa akan menjual minuman beralkohol yaitu miras golongan C jenis vodka dome ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter kepada pengunjung pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di tempat karaoke / rumah music one up yang beralamat pada Jalan Casuarina Kaimana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Isfandi tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Huruf L Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2024/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Isfandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan minuman beralkohol pada karaoke/rumah musik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa **1 (satu) botol minuman alkohol golongan C jenis vodka dome ukuran 330 (tiga ratus tiga puluh) mililiter** dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Indra Ardiansyah, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Armstrong.M, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Welda Fifin, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.